

**OPTIMALISASI KINERJA SATUAN RESERSE KRIMINAL
(SAT RESKRIM) DI UNIT PIDANA UMUM (PIDUM)
POLRES JAYAPURA KOTA**

Oleh

Fitriyah Ingratubun
ingratubunfitri@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Yohanis Sudiman Bakti
Yohanisbakti09@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

Yopi Rizki Ariztian
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Upaya Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota perlu di tingkatkan khususnya terkait dengan pelayanan publik. Dalam kaitan dengan pelayanan publik dimana teori pelayanan publik menguraikan untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria yang menunjukkan besaran pelayanan yang diberikan. Hambatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dilihat dari 2 aspek yaitu : aspek Sumber Daya Manusia dan aspek Sarana Prasarana. dan keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. serta upaya Menyertakan anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota mengikuti pendidikan maupun pelatihan pelatihan dalam upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, Motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota untuk meningkatkan kinerja anggota, Telah terbinanya mental/moral para penyidik di Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam pelaksanaan tugas yang sesuai Standard Operasional Prosedur, dan adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam peningkatan optimalisasi kinerja.

Kata Kunci: Optimalisasi, Kinerja, Reskrim



A. Pendahuluan

Secara resmi negara mengatur wewenang dan tugas pokok POLRI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan Hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.¹ Selain itu POLRI berwenang melakukan penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang–Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11. (Rahman Rahim, 2000 ; 75),

Tugas Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang- Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:²

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Mutu kinerja POLRI sendiri memiliki berbagai penilaian positif dan negatif dari masyarakat Indonesia. Karena baik buruk citra POLRI tergantung dari masyarakat, apakah masyarakat bersikap Apatis, Reaktif, Kritis atau juga puas atas kinerja Polri yang selama ini telah dilaksanakan.³ Tercorengnya citra POLRI dimasyarakat disebabkan oleh oknum POLRI yang melanggar aturan yang berlaku pada Undang Undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia Realitas kinerja Polri membutuhkan adanya partisipasi masyarakat untuk membangun bersama

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

² A. Kadarmanta, 2007. *Membangun Budaya Polri*, Jakarta , PT Media Diskusi Utama. hlm 69

³ Momo kelana, 2007, *Hukum Kepolisian*, Jakarta, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia. hlm 16

sebuah lingkungan yang aman. Tuntutan Profesional, Proporsional, humanis merupakan wujud dari kinerja Polri dimata masyarakat. Pisahnya antara Polri dengan TNI suatu titik terang bahwa militerisme sudah ditinggalkan Polri, adaptasi pun segera dilaksanakan dengan proporsional tugas sebagai petugas penegak hukum dibidang Keamanan bukan Pertahanan. Dengan Moto tugas Polri yaitu Polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayanan masyarakat, apakah bisa mewujudkannya atau hanya menjadi Asa Masyarakat saja, Kritikan merupakan sebuah kunci kesuksesan untuk memperbaiki kesalahan yang ada dan Saran merupakan rencana kedepan untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya serta Puas adalah nilai plus dari kinerja yang telah dilaksanakan. Kinerja sendiri berkaitan erat dengan manajemen, untuk instansi Polri memiliki kinerja yang akan lebih baik atau menjadi yang terbaik untuk kedepannya. Masyarakat selalu menanti bukti nyatanya secepatnya.⁴

Terkait dengan mutu maupun kinerja anggota Polri dalam hal ini

⁴ *Ibid* hlm 92

Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Jayapura Kota dalam pelaksanaan harus bersandar pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penilaian kinerja Anggota Polri Dengan Sistem Manejemen Kinerja, yang mana dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengukur kinerja anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbasis kompetensi dilakukan penilaian kinerja secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja.⁵

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan penelitian yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan

⁵ Djoko Prakoso, 2001, *Tugas Polisi adalah sebagai berikut : Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Bumi Aksara. hlm 28

penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai bagaimana Optimalisasi Kinerja Satuan Reskrim Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Di Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Jayapura kota.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Polres Jayapura Kota, khususnya dibagian Satuan Reskrim Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Di Unit Pidana Umum (Pidum). Alasan pemilihan lokasi tersebut karna peneliti ingin melihat kualitas kinerja (Sat Reskrim) Di Unit Pidana Umum (Pidum) apakah sudah optimal sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh penulis

secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, yang terkait dengan objek penelitian yang di teliti

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 4) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penilaian kinerja Anggota Polri Dengan

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, hlm 112

Sistem Manajemen Kinerja

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan perundang-undangan maupun teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet dan lain yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, untuk mendeskripsikan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutnya diikuti dengan penafsiran dari kesimpulan analisa yang bersifat kualitatif yang disebut metode kualitatif. Metode kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota

a) Kualitas

Pihak Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota menyalurkan kegiatan sehingga mendapat keserasian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan untuk bisa mencapai tujuan tentunya sangat besar dalam menangani kasus korupsi. Kualitas adalah hasil kerja yang dapat dicapai pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum sesuai dengan moral dan etika.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota melihat bahwa dari setiap

⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI press, hlm 10

anggota sudah melakukan tugasnya dengan baik namun ketika ada yang kualitas kerjanya masih kurang maka akan langsung dilakukan peneguran sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Yang bisa menilai adalah masyarakat luar karena masyarakat juga akan merasakan dampak kualitas kerja dari kerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dan masih perlu ditingkatkan karena ada beberapa kasus yang belum terselesaikan dengan semestinya.

Dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat adalah sumber informasi dari adanya kasus atau laporan yang terjadi kemudian melaporkan ke pihak Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota untuk segera dilakukan penyelidikan. kasus korupsi yang terjadi awalnya diketahui dari adanya laporan masyarakat, ormas serta sumber lainnya kemudian dilaporkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penyelidikan

terkait dugaan adanya kasus korupsi yang terjadi dan mengenai kualitas kerja dari kejaksaan sudah bisa dikatakan baik kama sudah mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan sebelumnya walaupun masih sengg muncul kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan kerjanya disetiap penyelidikan.

b) Kuantitas

Kuantitas adalah hal tertentu yang mengukur kinerja para pegawai mengenai skill atau kemampuan yang dimilikinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu instansi pemerintah. Tanpa skill yang dimiliki setiap pegawai tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam melaksanakan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan kepada setiap kelompok

birokrasi, ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dan memberikan hasil yang maksimal dalam mengukur bentuk skil para pegawai dalam melakukan tugas yang telah diembannya dalam menjalankan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota dapat disimpulkan bahwa kemampuan anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota tidak perlu di ragukan lagi karena proses seleksi yang diadakan sangat ketat oleh negara, kemudian ada pendidikan dan pembekalan, agar kemampuan yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota, dapat disimpulkan bahwa setiap anggota yang bekerja di bagian Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota sudah

cukup baik karena sudah melalui tahap seleksi yang dilakukan oleh negara kemudian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, di perlukan sosok penyidik yang professional, memiliki integritas, kepribadian dan etos kerja yang tinggi dan penuh tanggung jawab senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kinerja jaksa serta tidak bermental korup. Dan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota, itu semua sudah diatur sesuai dengan tingkat keahliannya dan tupoksi masing-masing sehingga tidak ada yang merasa terbebani dengan pekerjaan yang dilakukan disetiap penyelidikan.

c) Ketepatan waktu

Ketepatan waktu yaitu sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan atau

kegiatan yang dilaksanakan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah diterapkan sebelumnya.

Ketepatan waktu adalah tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah kinerja anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tidak dapat di pungkiri bahwa anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk dapat di ukur apakah sudah berjalan atau tidak sama sekali. Untuk mengetahui ketepatan waktu anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Kasat Reskrim Polres Jayapura Kota dapat disimpulkan bahwa setiap penyelidikan yang dilakukan bersumber dari laporan

masyarakat atau pengaduan masyarakat, laporan hasil pemeriksaan atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan hasil temuan aparat penegak hukum atau penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota.

Dalam setiap penanganan perkara diawali dengan penyelidikan yang bersumber dari laporan masyarakat atau pengaduan masyarakat, laporan hasil pemeriksaan atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan hasil temuan aparat penegak hukum atau Penyidik. Kemudian waktu yang di butuhkan dalam melakukan penyelidikan adalah 3 bulan namun masih sering terjadi kendala- kendala karena saksi dan ahlinya tidak bisa hadir yang mengakibatkan waktu yang di butuhkan dalam penyelidikan menjadi terhambat dan semua pegawai dituntut untuk tidak melakukan

aktivitas lain yang dapat menghambat kinerja pegawai sehingga aktivitas selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketetapan waktu dan prosedur yang berlaku.

d) Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran tentang bagaimana suatu sasaran atau target yang telah ditentukan tercapai yang mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir ialah tujuan utama, semakin mencapai target yang di tentukan maka afektivitasnya semakin baik.

Berdasarkan indikator efektivitas di atas dapat dilihat bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran ketepatan efektivitas dimana dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kanit pidum Polres Jayapura Kota dapat disimpulkan bahwa Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota

melakukan kerjasama dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), akademisi untuk di jadikan sebagai ahli dalam setiap perkara dan memenuhi unsur dari kacamata para ahli untuk mengetahui seberapa banyak kerugian negara.

Dalam hal efektifitas bahwa kemampuan pegawai akan mempengaruhi kerja pegawai, namun tidak semua yang memiliki kemampuan akan menjalankan tugas dengan baik dikarenakan pegawai terkadang mempunyai kemampuan tetapi tidak mempunyai keinginan kuat dalam bekerja, ⁸masih sering terjadi kendala-kendala dalam menyelesaikan setiap perkara contohnya masih kurangnya anggaran dalam menyelesaikan kasus dan juga kurangnya pegawai yang sering mengakibatkan beberapa kasus

⁸ Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. *Evaluasi kinerja SDM*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, hlm 30

sehingga kasus yang di tahun sebelumnya dilimpahkan ke tahun berikutnya untuk di selesaikan namun sebisa mungkin untuk tetap di optimalkan dalam penyelesaiannya.

Dari uraian uraian yang telah peneliti kemukakan maka dalam pelaksanaan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota, maka harus di dukung dengan menejemen yang baik. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian teori manajemen masih sangat relevan, hal itu dikarenakan dalam teori manajemen menurut George R. Terry yang sangat ditekankan keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan harus melalui tahapan *Planing*, *Organicing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Setiap organisasi harus membuat perencanaan terlebih dahulu apa yang akan dicapai, dengan menggunakan metode apa sehingga untuk mencapai tujuan tersebut sudah ada arah yang jelas. Kalau

sudah ada perencanaan kemudian untuk mewujudkan tujuan organisasi tentunya harus ada pengorganisasian yaitu menempatkan orang yang mempunyai keahlian dibidangnya pada posisi yang tepat, ini mengandung maksud organisasi dapat berjalan efektif dan efisien.

1. Hambatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota

a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Harus di akui Manajemen penegakkan hukum oleh Polri khususnya Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota beserta jajarannya saat ini masih terlihat banyak kelemahan. Beberapa problem manajemen penegakkan hukum yang dapat di identifikasikan di sini adalah terkait dengan persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini adalah pengetahuan dan keterampilan penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota masih terasa kurang. Hal tersebut mengakibatkan kurang mampunya penyidik dalam melakukan

penyidikan terhadap berbagai kasus.

Dalam prakteknya tidak setiap Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota akan dijalankan dengan baik oleh setiap anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota. Banyak dari mereka belum Optimal dalam hal Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota hal ini merupakan ketidaksesuaian setiap perbuatan dari anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota.

Terkait dengan personil Pelaksanaan Tugas penegakkan hukum, sangat di pengaruhi oleh personil atau SDM yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam hal ini kuantitas dan kualitasnya. Aspek kualitas terkait dengan kemampuan penyidik itu sendiri dapat diketahui dari pendidikan yang pernah diikuti baik pendidikan umum, pendidikan pengembangan Kepolisian dan pendidikan kejuruan maupun pelatihan–pelatihan yang pernah diikutinya.

b) Fasilitas Sarana dan Prasarana

Aspek yang tidak kalah pentingnya dalam Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota adalah aspek sarana atau fasilitas baik peralatan yang memadai maupun dukungan anggaran keuangan yang cukup.

Disamping sarana prasarana yang terbatas (kurang), hal yang juga sangat penting adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. Bahkan tidak jarang untuk mendukung agar operasional tetap berjalan, menggunakan dana pribadi. Walaupun saat ini sudah ada dana penyidikan, namun jumlahnya masih terbatas.

Sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi, masih menjadi satu dengan satuan/unit yang menangani tindak pidana lain, dalam arti penggunaan sarana dan prasarana tersebut sangat tergantung dengan kebijakan Kasatker dan Kasat sesuai kebutuhan di lapangan.

Upaya Peningkatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota perlu di tingkatkan khususnya terkait dengan pelayanan publik. Dalam kaitan dengan pelayanan publik dimana teori pelayanan publik menguraikan untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur negara, perlu ada kriteria yang menunjukkan besaran pelayanan yang diberikan. Agung Kurniawan menyebut ada sepuluh dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolok ukur kualitas pelayanan publik, yaitu:⁹

- 1) *Tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personel, dan komunikasi;
- 2) *Realible*, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat;
- 3) *Responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggungjawab terhadap

kualitas pelayanan yang diberikan;

- 4) *Competence*, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan;
- 5) *Courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tangkesenjangan terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
- 6) *Credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat.
- 7) *Security*, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai bahaya dan resiko.
- 8) *Access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan.
- 9) *Communication*, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk menyampaikan informasi baru kepada masyarakat;

⁹ Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik Cetakan I*, Yogyakarta, Penerbit Pembaruan, hlm. 52

10) *Understanding the customer*, melakukan usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota khususnya dan penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota, terdapat faktor faktor yang mempengaruhinya baik itu faktor Sumber Daya Manusia dan faktor Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan ancaman agar tidak menjadi lebih besar dan mengganggu terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam menangani perkara-perkara korupsi di Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota yang dilihat dari 4 aspek yaitu kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan efektivitas. Tercapainya sebuah kinerja yang maksimal. Kualitas kerja dari Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota menjadi tolak ukur apakah kinerjanya sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah atau masih perlu ditingkatkan kualitas kerjanya.
- 2) Hambatan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dilihat dari 2 aspek yaitu : aspek Sumber Daya Manusia dan aspek Sarana Prasarana. dan keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. serta upaya Menyertakan anggota Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura

Kota mengikuti pendidikan maupun pelatihan pelatihan dalam upaya mewujudkan kinerja yang lebih baik, Motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota untuk meningkatkan kinerja anggota, Telah terbinanya mental/moral para penyidik di Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam pelaksanaan tugas yang sesuai Standard Operasional Prosedur, dan adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari para penyidik Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura Kota dalam peningkatan optimalisasi kinerja.

2. **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sarankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum

Polres Jayapura melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, khususnya bagi penyidik yang belum memiliki pendidikan S-1 (Sarjana Hukum) agar diberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah yang dilaksanakan setelah jam dinas selesai, yang biasanya kuliah tersebut dilaksanakan pada malam hari (*extension*),

- 2) Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Jayapura melalui Peningkatan kemampuan Penguasaan dan Pemahaman aturan dan perundang-undangan serta meningkatkan Optimalisasi Kinerja Sat Reskrim Pidum Polres Peningkatan Sarana, Prasarana dan Anggaran

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anwar Prabu Mangkunegara. 2009. *Evaluasi kinerja SDM*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

A. Kadarman, 2007. *Membangun Budaya Polri*, PT Media Diskusi Utama, Jakarta.

Agung Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik Cetakan I*, Penerbit Pembaruan, Yogyakarta.

Djoko Prakoso, 2001. *Tugas Polisi adalah sebagai berikut : Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Momo kelana, 2007. *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Penilaian kinerja
Anggota Polri Dengan Sistem
Manajemen Kinerja.